Image not found or type unknown

Kecamatan Candiroto

Jalan Raya Nomor 32 Candiroto Kab.Temanggung 56257 08112950521

candiroto.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Candiroto

Legalisasi Surat Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat waris dari desa dengan penjelasan lengkap dan telah di TTD oleh penerima waris dengan matrai 10000 K ,saksi dan kepala Desa
2. FC KTP, FC KK pemohon, FC SPPT tahun terakhir FC Surat kematian Fc Leter C atau sertifikat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemophon mengantri dan menyerahkan berkas
2. Kasubbag Umum dan kepegawaian memerikas dan meneliti berkas permohonan apabila lengkap di ajukan ke camat meneliti berkas permohonan apabila setuju di TTD apabila tidak setuju di kembalikan ke pada kasubbag Umpeg untuk di teliti ulang
3. berkas permohonan dan legalisasi yang telah di TTD disampikan kepada petugas pelayanan
4. petugas pelayanan mencatat dan mendokumentasikan
5. pemohon menerima berkas dan legalisasi

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat waris

Pengaduan Layanan

kotak saran dan survai kepuasan masyarakat

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:26. Klik di sini untuk melihat halaman asli.